

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Artikel Ilmiah : KEDUDUKAN HUKUM KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN PADA KAWASAN HAK ULAYAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM KONTEKS
NEGARA KESEJAHTERAAN**

Identitas Penulis :

- a. Nama : Nabilla Desyalika Putri**
- b. NIM : 105010101111011**
- c. Konsentrasi : Hukum Agraria**

Jangka Waktu Penelitian : 4 bulan

Disetujui pada tanggal 7 April 2014

Pembimbing Utama



Imam Koeswahyono, SH., MHum
19571021 198601 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Moh. Fadli, SH., MH
19650401 199002 1 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Siti Hamidah, SH., MM
19660622 199002 2 001

KEDUDUKAN HUKUM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
PADA KAWASAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
DALAM KONTEKS NEGARA KESEJAHTERAAN

Nabilla Desyalika Putri

Imam Koeswahyono, SH., MHum, Dr. Moh. Fadli, SH., MH

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: nabilladputri@gmail.com

I. Abstrak

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya ketimpangan posisi antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat hukum adat yang menarik untuk dikaji, khususnya dalam tataran norma yakni yang terdapat pada Pasal 135 dan Pasal 136 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum kegiatan usaha pertambangan pada kawasan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam konteks negara kesejahteraan. Kedua pasal tersebut memiliki substansi syarat wajib yang harus dilakukan perusahaan pertambangan sebelum melaksanakan kegiatannya, yakni meminta izin kepada pemegang hak atas tanah, termasuk pemegang hak ulayat. Namun, Pasal 135 dan 136 UU No 4 Tahun 2009 tersebut menunjukkan tidak adanya keterlibatan negara dalam proses pelepasan tanah ulayat untuk kegiatan usaha pertambangan. Padahal apabila diposisikan dalam konteks negara kesejahteraan, masyarakat mendambakan peran dan pelaksanaan tanggung jawab negara yang lebih besar untuk menyejahterakan rakyat. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, serta dianalisis dengan menggunakan teknik yuridis kualitatif.

Kata Kunci: Kegiatan Usaha Pertambangan, Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, Negara Kesejahteraan

The background of this paper is the imbalance between position of mining company with indigenous and tribal peoples which is interesting to study, especially at the level of the norms which contained in Article 135 and Article 136 of Law no. 4 of 2009 on Mineral and Coal. The purpose of this paper is to analyze the legal position of mining activities in areas of ulayat rights of indigenous people in the context of the welfare state. Those articles are substantially a requirement that must be done prior to mining companies before carry out their activities, namely requesting permission to land rights holders, including holders of ulayat rights. However, Article 135 and 136 of Law No. 4 of 2009 indicating no involvement of the state in the process of disposing of communal land for mining activities, because mining companies deal directly with indigenous peoples. In fact, when positioned in the context of the welfare state,

people look forward the role and implementation of state responsibility for the greater welfare of the people. This paper is a normative research using the conceptual approach and the approach of legislation, as well as analyzed juridical qualitative technique.

Keywords: *Mining Operation, Ulayat Right, Indigeneous People, Welfare State*

II. Pendahuluan

Masyarakat dunia tergantung dari sumber daya alam, karena bahan-bahan ini adalah mutlak untuk eksistensi hidup manusia. Sehingga, cara sumber daya alam itu diolah dan digali serta bagaimana metode penggunaannya akan membawa pengaruh besar terhadap cara hidup dan struktur masyarakat.¹ Perlu diperhitungkan pula sejumlah subsistem yang mengaitkan sumber daya alam serta manajemennya dalam kerangka politik dan sosio-ekonomi tempat sumber daya alam itu ditemukan, diolah, dan digunakan. Berlainan dengan pertanian, pemasukan dari proyek sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable*) seperti minyak bumi dan mineral tidak langsung diterima oleh rakyat, sehingga permasalahan yang demikian dapat menimbulkan berbagai ketegangan antara pusat dan daerah yang memiliki potensi mineral tersebut.²

Pemanfaatan sumber daya alam untuk pembinaan kesejahteraan sosial di Indonesia secara tersirat juga dituangkan dalam tujuan bernegara. Tujuan bangsa Indonesia adalah membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.³ Tujuan negara Indonesia secara definitif tertuang di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

¹ J.A. Katili, *Sumber Daya Alam untuk Pembangunan Nasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 29

² J.A. Katili, *Ibid*, hlm. 26

³ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 17

Tujuan bernegara tersebut haruslah diraih oleh negara sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia yang penyelenggaraannya di dasarkan pada Pancasila.⁴ Nilai-nilai khas yang terkandung di dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadikan pembeda antara sistem hukum di Indonesia dengan sistem hukum lain sehingga muncul istilah negara hukum Pancasila, yang selanjutnya oleh Mahfud MD dikenalkan dengan istilah nilai prismatic⁵, jika dikaitkan dengan literatur tentang kombinasi antara lebih dari satu pilihan nilai sosial, yang karenanya dalam konteks hukum dapat disebut sebagai hukum Prismatic.

Wilayah negara yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke, selain memiliki sumber daya alam (*natural resources*) yang melimpah bagai zamrud mutu manikam di sepanjang garis khatulistiwa, juga mempunyai sumber daya budaya (*cultural resources*) yang beradab coraknya.⁶ Salah satu yang dikenal dan dihormati eksistensinya oleh konstitusi adalah masyarakat hukum adat yang telah berada di Indonesia bahkan sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, yakni tertuang pada pasal 18B ayat (2):

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Materi muatan pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 pada unsur dari kata **“sepanjang masih hidup” mengamanatkan bahwa negara Indonesia memiliki konstitusi yang pluralis.** Yang artinya, konstitusi menganggap hukum adat termasuk hukum yang perlu dijadikan sebagai sumber pedoman hidup bermasyarakat di jaman

⁴ Mahfud MD, *Ibid*

⁵ Konsep prismatic ini diambil dari Riggs ketika ia mengidentifikasi pilihan kombinitif atau jalan tengah atas nilai sosial paguyuban dan nilai sosial patembayan seperti yang dikemukakan oleh Hoogvelt. Fred W. Riggs kemudian mengajukan nilai sosial prismatic yang meletakkan dua kelompok nilai sosial tersebut sebagai landasan untuk membangun hukum yang penjabarannya dapat disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Lihat Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 23

⁶ I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008, hlm. 2

modern.⁷ Sehingga dengan adanya pengakuan terhadap masyarakat adat serta hukum adat, seyogyanya pembentukan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dapat menjadikan hukum adat sebagai sumber dan pertimbangan karena masyarakat hukum adat pun memiliki hak untuk mengakses sumber daya alam.

Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap kekayaan sumber daya alam di Indonesia pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Substansi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan wujud nasionalisme dengan menjunjung tinggi asas kebersamaan dan kekeluargaan. Kebersamaan dan kekeluargaan adalah sebuah konsep budaya yang hidup di masyarakat Indonesia. Hal ini berbeda dengan kultur Barat yang cenderung hidup secara individualisme. Bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai luhur budaya yang sangat menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong.⁸ Pengertian rakyat pada pasal tersebut juga harus dipahami tanpa terkecuali, termasuk masyarakat hukum adat itu sendiri.⁹

Salah satu kekayaan alam yang patut dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah kekayaan sumber daya energi dan mineral. Potensi sumber daya dan cadangan mineral metalik tersebar di 437 lokasi di Indonesia bagian barat dan timur, seperti tembaga dan emas di Papua, emas di Nusa Tenggara, nikel di Sulawesi dan Kepulauan Indonesia Timur, bauksit dan batu bara di Kalimantan dan mineral lainnya yang tersebar di berbagai tempat.¹⁰ Bahan galian yang dikuasai negara Indonesia meliputi, emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi serta batu

⁷ Yanis Maladi, Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen UUD 1945, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 430

⁸ Yanis Maladi, *Ibid*, hlm. 426

⁹ Achmad Sodiki, Konstitusionalitas Pemilu, hlm. 3, dalam Yanis Maladi, *Ibid*, hlm. 436

¹⁰ Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.1

bara. Kekayaan sumber daya ini, apabila dikelola dengan baik, dapat memberikan kontribusi ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia.

Keuntungan yang didapat dari hasil tambang dicatat oleh Kementerian ESDM di tahun 2011 mencapai sebesar Rp352 triliun. Penerimaan tersebut terdiri dari sektor migas sebesar Rp272 triliun, sektor pertambangan umum Rp77,3 triliun, panas bumi Rp551 miliar dan penerimaan lain-lain sebesar Rp1,7 triliun.¹¹ Namun semakin menipisnya sumber cadangan mineral tambang di Indonesia, berseberangan dengan sumbangan industri pertambangan pada PDB yang tidak pernah menembus angka 3% atau tidak pernah lebih dari 50 triliun rupiah.¹²

Berdasarkan data Kementerian ESDM, dari 10.235 perusahaan tambang yang tercatat, yang sudah dinyatakan telah *clean and clear* per 1 Maret 2012 baru sebanyak 4.151 perusahaan atau baru 40,55 persen. Sisanya sebanyak 6.084 perusahaan atau 59,45 persen masih belum *clean and clear* atau masih dalam proses rekonsiliasi dengan instansi terkait.¹³

Artinya pengelolaan pertambangan oleh swasta, yang bisa merupakan investor dalam negeri maupun investor asing pun tidak sepenuhnya berjalan mulus. Banyaknya perusahaan yang masih berstatus bermasalah menunjukkan ketidakrapihan pengelolaan tambang dan dapat diindikasikan menyimpang berbagai masalah yang juga melibatkan masyarakat hukum adat.

Hak penguasaan negara pada pertambangan berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengusaha bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.¹⁴ Apabila pelaksanaan kedaulatan atas barang tambang melemah, negara akan sulit mempertahankan

¹¹ Saugi Riyandi, 2012 Penerimaan Negara dari Sektor Migas Rp 352 Triliun (online) , <http://economy.okezone.com/read/2012/01/11/19/555303/penerimaan-negara-dari-sektor-migas-rp352-triliun>, diakses tanggal 17 Maret 2013

¹² Adrian Sutedi, Hukum Tambang, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 29

¹³ Skala News, 2012 Penerimaan Negara di Sektor Pertambangan Masih Kurang (online), <http://skalanews.com/news/detail/109392/5/konser-lady-gaga.html>, diakses tanggal 17 Maret 2013

¹⁴ Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

eksistensinya termasuk tidak mampu mensubsidi daerah miskin dan mempertahankan tanah ulayat.

Berkenaan dengan tanah ulayat, salah satu problematika hukum yang sering terjadi di wilayah pertambangan adalah sengketa lahan. Tercatat sejak bulan Januari hingga Juni 2012, konflik lahan mencapai 377.159 hektare dengan melibatkan sekitar 25.000 kepala keluarga di seluruh Indonesia.¹⁵ Di satu sisi, keinginan untuk memberikan pemasukan atas nama devisa semakin besar, tapi di sisi lain, pelanggaran hak atas kepemilikan oleh masyarakat Indonesia atas tanah Indonesia juga tercederai.

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mengatur secara eksplisit hubungan penyelesaian dengan tanah ulayat masyarakat hukum adat. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang mengenai sumber daya alam lainnya yang turut mengakomodir eksistensi masyarakat hukum adat, sekalipun ketentuannya pun masih perlu dikaji dan di *judicial review* (UU Kehutanan, UU Sumber Daya Air, UU Perkebunan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pun, sebetulnya telah diamanahkan bahwa perusahaan pertambangan memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sengketa dengan pemegang hak atas tanah sebelum dapat melakukan kegiatan Eksplorasi:

Pasal 135

Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 136

(1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.

¹⁵ Mongabay, Lemah Tegakkan Hukum akan Perparah Konflik Lahan Akibat Tambang (online), <http://www.mongabay.co.id/2012/08/15/lemah-tegakkan-hukum-akan-perparah-konflik-lahan-akibat-tambang/#ixzz2Nneiq6Fx>, diakses 17 Maret 2013

Pada penjelasan Pasal 135 hanya disebutkan mengenai alasan mengapa perusahaan pertambangan harus mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah, yakni untuk menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi seperti pengeboran, parit uji, dan pengambilan contoh. Tidak dijelaskan lebih lanjut hak atas tanah apa saja yang dapat dimintai persetujuan. Pasal 135 secara tidak langsung merupakan bentuk pembiaran negara untuk masyarakat hukum adat agar *face to face* atau berhadapan langsung dengan perusahaan pertambangan dalam mempertahankan hak ulayatnya. Posisi masyarakat hukum adat yang lemah akan cenderung diperlakukan sewenang – wenang, seperti banyak kasus yang telah terjadi. Padahal, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakatnya. Selain itu, pada implementasinya banyak terjadi penyimpangan. Misalnya, tidak ada permintaan persetujuan dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan langsung saja melakukan kegiatan pertambangan

Melalui pasal diatas, terlihat bahwa negara *c.q.* **Pemerintah “melepaskan”** tanggung jawab dari penyelesaian sengketa tanah hak ulayat yang akan digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan. UU No. 4 Tahun 2009 menghendaki agar perusahaan pertambangan menyelesaikan sendiri. Secara yuridis, kedudukan hukum keduanya sama kuat, secara historis, masyarakat hukum adat merupakan entitas yang terlebih dahulu mendiami tanah di Indonesia, namun secara implementatif, kekuatan pengusaha pertambangan seringkali lebih kuat.

Demikian sengketa lahan antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat adat menjadi menarik untuk dikaji, karena konsepsi hukum adat adalah komunalistik dalam artian memungkinkan penguasaan tanah oleh perorangan yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Komunalistik membawa karakter adanya hak bersama atas tanah yang dalam hukum adat dikenal dengan hak ulayat masyarakat hukum adat.¹⁶ Berdasarkan kajian sejarah, eksistensi hak adat (hak ulayat) telah lebih dahulu diakui dibandingkan dengan kemerdekaan negara Indonesia. Selanjutnya Maria W. Sumardjono menyatakan pengakuan hak ulayat

¹⁶ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini, dan Masa Mendatang)*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 91

adalah wajar, karena hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuk Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.¹⁷

Di satu sisi kebutuhan atas tanah di kehidupan manusia menjadi sesuatu yang tidak bisa dihilangkan, namun di sisi lain tanah juga menjadi syarat wajib untuk kepentingan atas nama pembangunan, kepentingan sosial, dan modernisasi. Dalam perspektif tersebut, terlihat bahwa status hukum kegiatan usaha pertambangan pada kawasan hak ulayat masyarakat hukum adat memerlukan pengkajian pada tingkatan ketepatan pengaturannya, termasuk ketersediaan regulasi tentang hubungan antara hak atas tanah dan penggunaan tanah ulayat untuk kegiatan pertambangan.

III. Permasalahan

1. Bagaimana kedudukan hukum kegiatan usaha pertambangan pada kawasan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam konteks negara kesejahteraan?

IV. Analisis

Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun ke luar.¹⁸ Dalam arti berlaku ke dalam, masyarakat secara bersama-sama mempergunakan hak ulayat tersebut dengan jalan memungut keuntungan dari tanah itu beserta segala yang terpelihara di dalamnya. Sedangkan berlakunya hak ulayat itu ke luar diartikan sebagai orang – orang yang berada di luar masyarakat hukum adat hanya diperbolehkan memungut hasil dari tanah ulayat apabila telah mendapat ijin untuk itu dari pihak masyarakat hukum adat, juga setelah membayar uang pengakuan di muka serta uang penggantian di belakang.

¹⁷ Maria W Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2001, p. 54, dalam Husen Alting, *Ibid*, hlm. 92

¹⁸ Laporan Penelitian Integrasi Hak Ulayat ke dalam Yurisdiksi UUPA, Depdagri FH UGM, tahun 1978, dalam Maria SW Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2005, hlm. 55

Keberadaan Hak Ulayat pun diakui dalam UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dimana hukum adat memang menjadi “nafas” bagi UUPA, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UUPA:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat – masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan peraturan lain yang lebih tinggi.

Melalui Pasal 3 UUPA serta penjelasannya, terlihat bahwa UUPA mengakui secara yuridis mengenai keberadaan hukum adat yang menjadi nafas daripada undang – undang pokok ini. Namun, dalam frasa sepanjang tidak bertentangan dengan **kepentingan nasional dan negara diartikan sebagai** “*yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia*”.¹⁹ Dengan tafsir yang demikian, maka kepentingan nasional dapat pula jika diartikan sebagai kepentingan penguasa untuuk melakukan eksploitasi sumber daya alam atas nama hak menguasai negara. Sehingga dengan kata lain, hukum adat **maupun tanah adat pada akhirnya dapat “kalah”** dengan izin – izin usaha pertambangan maupun izin untuk membuka usaha di sektor sumber daya alam yang berada di kawasan tanah ulayat masyarakat hukum adat.

Menurut Boedi Harsono, pernyataan mengenai kedudukan hukum adat dalam UUPA dapat dilihat pada:²⁰

- a. Penjelasan Umum angka III (4)
- b. Pasal 5;
- c. Penjelasan Pasal 5;
- d. Penjelasan Pasal 16;
- e. Pasal 56 dan secara tidak langsung juga dalam

¹⁹ Dapat dilihat dalam Penjelasan Umum III angka 1 UUPA

²⁰ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 177

f. Pasal 58.

Pasal lain yang menyatakan bahwa hukum adat menjadi ‘nafas’ dalam keberlakuan hukum tanah nasional adalah Pasal 5 UUPA:

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Achmad Sodiki menyatakan bahwa pemberian persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UUPA menunjukkan adanya dua kemungkinan, yakni:²¹

- a. Pertama, adanya keraguan terhadap hukum adat karena mengandung aspek negatif, misalnya mengandung aspek eksploitatif seperti halnya perjanjian bagi hasil yang tidak menunjukkan kedudukan yang lebih baik bagi penggarap terhadap pemilik tanah, hak gadai yang tidak ditasi masa berlakunya sekalipun merugikan pihak yang menggadaikan tanah.
- b. Kedua, kesiapan hukum adat sendiri dalam merespon atau menyelesaikan konflik hubungan hukum modern diragukan kemampuannya.

Indonesia pernah mengeluarkan dua (2) Undang – Undang yang mengatur mengenai pertambangan mineral dan batubara, namun pada keduanya, tidak ada yang mengatur secara eksplisit mengenai hak-hak masyarakat adat atas bahan galian maupun apabila terdapat sengketa dengan tanah ulayat. Pertama adalah Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang membukakan kesempatan keikutsertaan sektor swasta asing untuk menangani perusahaan bidang pertambangan, dalam hal instansi Pemerintah atau Badan Usaha Pemerintah selaku pemegang Kuasa Pertambangan yang belum mampu mengusahakan sendiri.

Hal ini dikarenakan pada masa awal pembangunan nasional, perusahaan pertambangan oleh pemerintah tidak mudah direalisasikan karena usaha

²¹ Achmad Sodiki, *Op. Cit*, hlm. 99 - 101

pertambangan memiliki ciri dan sifat yang khusus, beberapa diantaranya disebabkan karena kegiatan pertambangan sarat dengan modal yang tinggi, teknologi tinggi, kemampuan manajerial yang baik, serta membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan produksi bahan galian. Kenyataan ini menimbulkan dilema, karena disatu sisi sumber daya mineral perlu dikembangkan menjadi kekayaan nasional bagi kepentingan kesejahteraan rakyat, namun di sisi lain pemerintah belum memiliki kemampuan memadai untuk mengusahakannya. Sehingga peluang yang masih tersedia adalah investasi modal asing.²²

Sistem yang digunakan dalam UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan adalah Kontrak Karya, sekalipun juga terdapat jenis kontrak lain seperti Kuasa Pertambangan (KP), dan PKP2B. Berbeda halnya dengan sistem usaha pertambangan pada UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang menggunakan sistem kontrak dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah menyebutkan secara limitatif mengenai kegiatan usaha pertambangan yang hanya dapat diusahakan melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Filosofi UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah negara dalam hal ini pemerintah Indonesia, memosisikan diri lebih tinggi dibanding pelaku usaha. Artinya apabila pemegang IUP, IPR, maupun IUPK melakukan kesalahan, negara bisa langsung mencabut izin tersebut. Hal ini berbeda dengan sistem Kontrak Karya. Filosofi lainnya adalah seluruh cadangan mineral batubara sepenuhnya dikuasai negara yang pengelolaannya diprioritaskan pada BUMN, meningkatkan nilai tambah dengan mewajibkan pengolahan bahan tambang di dalam negeri, meningkatkan *local content*, dan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.²³

²² Nanik Trihastuti, Hukum Kontrak Karya, Setara Press, Malang, 2013 hlm. 2 – 3.

²³ Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm. 118

Secara teoritis, operasi tambang dibagi menjadi dua bentuk yakni *open pit* (penambangan terbuka) dan *underground* (penambangan bawah tanah, termasuk pengelolaan dengan model gua-gua). Bentuk-bentuk ini mempengaruhi jenis pengelolaan dan perusahaan tambang yang pada akhirnya juga turut mempengaruhi kondisi sosial secara langsung maupun tidak langsung.²⁴ Kondisi sosial yang dimaksud salah satunya adalah berkaitan dengan efek yang akan dialami oleh masyarakat hukum adat serta hak ulayatnya yang berada di kawasan pertambangan. Apalagi tercatat, pertambangan menduduki peringkat ketiga sebagai konflik sumber daya alam dengan luas lahan seluas 197.365,90 ha.²⁵

Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan dari hulu ke hilir, yang dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa:

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Tertulis diatas bahwa kegiatan pertambangan merupakan kegiatan skala nasional yang dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Maria mengungkapkan bahwa perwujudan keadilan sosial dalam bidang pertanahan dapat dilihat pada prinsip – prinsip dasar UUPA, yakni²⁶ **prinsip ‘negara menguasai’, prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah masyarakat hukum adat,** asas gungsi sosial semua hak atas tanah, prinsip *landreform*, prinsip perencanaan dalam penggunaan tanah dan upaya pelestariannya, dan prinsip nasionalitas. Keadilan sosial pun harus diwujudkan manakala terdapat problematika pada sengketa hak atas tanah ulayat dengan perusahaan pertambangan.

Sedangkan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi,

²⁴ Nanik Trihastuti, *Ibid*, hlm. 165

²⁵ Sumber: Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) 2013

²⁶ Maria SW Sumardjono, *Op. Cit*, hlm. 42

studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.²⁷

Kegiatan pertambangan tersebut merupakan kegiatan yang komprehensif dan memerlukan luas tanah yang tidak sempit. Sehingga terkait dengan kegiatan pertambangan, khususnya pada Pasal 135 sampai dengan Pasal 138 UU No 4 Tahun 2009 yang menyinggung mengenai kepemilikan tanah oleh perusahaan pertambangan selama kegiatan pertambangan bukan merupakan hak milik, yakni:

Pasal 135

Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 136

(1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 135 dengan tegas telah disampaikan bahwa terdapat syarat mutlak bahwa perusahaan pertambangan baru dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Tidak disebutkan secara jelas bagaimana persetujuan yang dimaksud, apakah persetujuan lisan saja cukup ataukah melalui persetujuan tertulis pula. Namun hal ini dapat diserakan kepada masing-masing pemegang hak atas tanah, yang terutama pada masyarakat hukum adat memiliki ketentuan masing-masing bagi orang asing yang akan menggunakan tanah ulayatnya.

Pasal ini menegaskan bahwa UU Minerba memiliki keterkaitan dengan UUPA dan peraturan perundang – undangan terkait dengan tanah, sekalipun dalam konsidrans tidak merujuk pada UUPA. Dalam UUPA sendiri di kenal beberapa jenis Hak Atas Tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 UUPA yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Serta dalam Pasal 3 yakni hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat. Ketentuan pada pasal – pasal diatas mengamankan

²⁷ Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

perusahaan pertambangan untuk menyelesaikan hak atas tanah dengan para pemegang hak. Apabila hak atas tanah itu berupa hak milik, maka tidak terlalu sulit bagi perusahaan pertambangan untuk menyelesaikan secara administratif. Namun apabila berupa tanah ulayat yang tidak memiliki bukti administratif, pedoman penyelesaiannya terdapat pada Peraturan Menteri Agraria/Kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yakni dengan cara pelepasan hak.

Melalui Pasal 135 UU Minerba, dapat terlihat bahwa negara cenderung membiarkan pengusaha pertambangan untuk menyelesaikan sendiri persoalan sengketa hak atas tanah ulayat dengan masyarakat adat. Konsekuensinya adalah proses *face to face* atau berhadapan langsung antara pengusaha pertambangan dengan masyarakat hukum adat rawan menimbulkan konflik. Sekalipun secara yuridis kedudukan keduanya sama-sama diakui oleh hukum, namun secara implementasi, perusahaan pertambangan merupakan pihak yang memiliki *power* atau kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat hukum adat. Hal ini mencederai amanah konstitusi bahwa negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat, termasuk masyarakat hukum adatnya. Padahal sebetulnya, Peraturan Menteri Agraria 5/1999 memberikan kewenangan kepada instansi pemerintah untuk turun tangan menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Selain itu, amanah keterlibatan negara juga terdapat pada TAP MPR No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pembiaran negara dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat dengan perusahaan pertambangan inilah yang menjadi penyebab kedudukan hukum hak atas tanah masyarakat hukum adat yang telah kuat dalam tataran yuridis, menjadi sangat lemah dalam tataran implementasi. Hal ini juga disebabkan, terdapat permasalahan saat penentuan Wilayah Pertambangan. Wilayah Pertambangan merupakan variabel paling dasar dan awal sebelum pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan IUP atau IUPK kepada pengusaha pertambangan.

Terkait dengan penentuan Wilayah Pertambangan, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 32/PUU-VIII/2010 pun menentukan bahwa negara yang

mana dalam hal ini dijalankan oleh Pemerintah, dalam menetapkan Wilayah Pertambangan harus memperhatikan syarat-syarat berikut:

1. Menyesuaikan dengan tata ruang nasional dan berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup;
2. Memastikan bahwa pembagian ketiga bentuk wilayah pertambangan yaitu, WUP, WPR, dan WPN tersebut tidak boleh saling tumpang tindih, baik dalam satu wilayah administrasi pemerintahan yang sama maupun antarwilayah administrasi pemerintahan yang berbeda;
3. Menentukan dan menetapkan terlebih dahulu WPR, setelah itu WPN, kemudian WUP;
4. Wajib menyertakan pendapat masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak.

Kini telah terdeteksi sebanyak 324 daerah memiliki cakupan luas lahan sebesar 2.643.261,09 hektare (ha), yang merupakan peta wilayah adat.²⁸ Tumpang tindih lahan, akan menjadi permasalahan yang tidak dapat dihindarkan. Setidaknya dalam hal pengakuan hak – hak adat atas tanah serta penyelesaian sengketa tumpang tindih lahan dalam sektor agraria dan sumber daya alam, Pasal 5 ayat (1) poin a dan d, serta ayat (2) poin a/s/d e TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 menyebutkan:

- (1) Arah kebijakan pembaruan agraria adalah
 - a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.
 - d. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.


- (2) Arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah

²⁸ Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), 2012, Peta Wilayah Adat di 324 Daerah Cakup 264 Juta Ha, (online), <http://brwa.or.id/peta-wilayah-adat-324-daerah-cakup-264-juta-ha/#more-118>, diakses 20 Januari 2014.

- a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.
- b. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi pembangunan nasional.
- c. Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional.
- d. Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya alam tersebut.
- e. Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.

Pasal 5 TAP MPR No IX/MPR/2001 tersebut telah jelas mengamankan negara *c.q.* pemerintah sebagai pihak yang turut mengambil peran dalam menyelesaikan sengketa tumpang tindih lahan maupun pengelolaan sumber daya alam yang lain di masa kini serta antisipasinya di masa mendatang. Melihat bagaimana upaya penyelesaian yang ditempuh oleh perusahaan pertambangan maupun pemerintah, Pasal 135 dan Pasal 136 dapat dikonstruksikan dalam bagan berikut:

Bagan 6. Konstruksi Pasal 135 dan Pasal 136 UU No 4 Tahun 2009²⁹



²⁹Bagan adalah hasil olah Penulis

Bagan tersebut menunjukkan karakteristik UU No. 4 Tahun 2009 dalam hal ketika melakukan kegiatan usaha pertambangan pada kawasan hak ulayat serta bagaimana hubungannya dengan pemilik hak atas tanah:

1. Negara melakukan proteksi dan keberpihakan yang besar pada kegiatan pertambangan.
2. Adanya kecenderungan pembiaran oleh negara untuk perusahaan pertambangan langsung berhadapan dengan masyarakat hukum adat untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Padahal negara memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan, tidak sekedar secara yuridis tetapi juga dalam tataran implementasi.
3. Kondisi diperparah dengan ketentuan proses kriminalisasi merupakan proses yang tidak bisa dinegosiasi (pada Pasal 162), ketika seseorang dipandang mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang sah akan langsung di kriminalisasi. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat hukum adat yang melakukan penolakan kegiatan usaha pertambangan.

Apabila merujuk pada konsep negara kesejahteraan yang ada di Indonesia, yakni lebih kepada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia.³⁰ Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 menyampaikan bahwa dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terdapat dua hal penting dalam pembentukan negara dengan pilihan negara kesejahteraan. Pertama, mengenai tujuan negara, yaitu perlindungan terhadap bangsa dan wilayah, kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan partisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua, mengenai dasar negara, Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan tujuan dan dasar negara

³⁰ Lihat footnote no. 30 Pada Kajian Pustaka hlm. 23

tersebut, maka negara melalui penyelenggara negara harus bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut. Siapa yang harus disejahterakan, dalam tujuan **negara disebutkan** “*kesejahteraan umum*”, **secara spesifik** dalam dasar negara **disebutkan** “*mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kesejahteraan umum adalah kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, yakni rakyat yang telah mengikatkan diri menjadi bangsa Indonesia.³¹

Kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di kawasan hak ulayat masyarakat hukum adat dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik apabila diposisikan dalam konteks negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan mendambakan peran dan pelaksanaan tanggung jawab negara yang lebih besar untuk menyejahterakan rakyat, sedangkan dalam hal kegiatan usaha pertambangan yang menggunakan kawasan hak ulayat masyarakat hukum adat, negara tidak ada keterlibatan dalam proses pelepasan tanah sekalipun secara yuridis, berbagai peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas mengamanahkan adanya peran dan tanggung jawab negara.

Pertambangan mineral dan batubara, memiliki sifat yang khas yakni tidak dapat diperbaharui dan cenderung bersifat merusak. Sehingga pengelolaan pertambangan oleh negara pun harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan aspek – aspek dampak negatif yang kemungkinan akan diderita masyarakat di sekitar kawasan pertambangan. Pengelolaan yang dilakukan oleh negara, harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan untuk rakyat, khususnya rakyat yang tanahnya diambil untuk kepentingan pertambangan dan masyarakat hukum adat yang tinggal di sekitar kawasan pertambangan. Hal ini juga sebagai implementasi dari paham kedaulatan rakyat yang dianut Negara Republik Indonesia.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012, hlm. 167

Dalam Pasal 135 dan Pasal 136 UU No. 4 Tahun 2009 seperti yang telah dipaparkan dalam analisis pada pembahasan, terlihat bahwa tidak adanya keterlibatan negara dalam proses pelepasan tanah ulayat untuk kegiatan usaha pertambangan. Padahal apabila diposisikan dalam konteks negara kesejahteraan, yakni suatu konsep yang dipilih dalam pembentukan negara, masyarakat mendambakan peran dan pelaksanaan tanggung jawab negara yang lebih besar untuk menyejahterakan rakyat. Kekuasaan pemerintah yang cenderung semakin kuat harus sesuai dengan tuntutan kebutuhan akan tanggung jawab yang lebih besar untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Namun sayangnya, Pasal 135 dan 136 UU No 4 Tahun 2009 menjadi bukti bahwa masyarakat hukum adat dibiarkan berhadapan langsung dengan pengusaha pertambangan yang akan menggunakan tanah ulayat untuk kegiatan usaha pertambangannya.

Pemilihan sistem yang demikian melemahkan posisi masyarakat hukum adat itu sendiri. Selain itu, kedua pasal tersebut timpang, karena tidak ada sanksi bagi perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban untuk meminta persetujuan kepada masyarakat hukum adat sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan di kawasan hak ulayat masyarakat hukum adat.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, terdapat poin-poin berikut yang menjadi saran:

- a. Seyogyanya perlu pendataan masyarakat hukum adat dan potensi pertambangan pada tanah ulayatnya melalui peta komprehensif serta dilakukan penegasan mengenai sejauh mana keterlibatan negara dalam menyelesaikan sengketa hak ulayat untuk keperluan pengelolaan sumber daya alam.
- b. Seyogyanya perlu ada sanksi bagi perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 135 dan Pasal 136 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga tidak ada perlakuan diskriminatif dalam hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, *Hukum Tambang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2008.
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini, dan Masa Mendatang)*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008.
- J.A. Katili, *Sumber Daya Alam untuk Pembangunan Nasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- _____, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Maria SW Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2005.
- Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya*, Setara Press, Malang, 2013.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

JURNAL

- Yanis Maladi, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 No. 3*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

INTERNET

- Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), 2012, *Peta Wilayah Adat di 324 Daerah Cakup 264 Juta Ha*, (online), <http://brwa.or.id/peta-wilayah-adat-324-daerah-cakup-264-juta-ha/#more-118>, diakses 20 Januari 2014.
- Mongabay, *Lemah Tegakkan Hukum akan Perparah Konflik Lahan Akibat Tambang* (online), http://www.mongabay.co.id/2012/08/15/lemah-tegakkan-hukum-akan-perparah-konflik-lahan-akibat-tambang/#ixzz2Nneiq6Fx_diakses 17 Maret 2013.
- Saugi Riyandi, 2012 *Penerimaan Negara dari Sektor Migas Rp 352 Triliun* (online),

<http://economy.okezone.com/read/2012/01/11/19/555303/penerimaan-negara-dari-sektor-migas-rp352-triliun>, diakses tanggal 17 Maret 2013.

Skala News, 2012 Penerimaan Negara di Sektor Pertambangan Masih Kurang (online), <http://skalanews.com/news/detail/109392/5/konser-lady-gaga.html>, diakses tanggal 17 Maret 2013.

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012